



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117

Telepon 0821-9157-2243

Pos-el dishub@kaltimprov.go.id; Laman dishub.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700.1.2.9/36/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA** : Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Kewajiban dan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 Mei 2026

Kepala



Yusliando

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tentang
Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 700.1.2.9/36/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026
Tanggal : 20 Mei 2026

**SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pengarah : Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Anggota : 1. Kepala Bidang LLAJ
2. Kepala Bidang Pelayaran
3. Plt. Kepala Bidang Pengembangan & Perkeretaapian
4. Plt. Kepala UPTD Terminal
5. Kasubbag Umum
6. Kasubbag Perencanaan Program & Keuangan
7. Kasubbag TU UPTD Terminal
8. Kasi Operasional I UPTD Terminal
9. Kasi Operasional II UPTD Terminal
10. JF Analisis Kebijakan Madya

Kepala



Yusliando

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tentang
Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 700.1.2.9/36/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026
Tanggal : 20 Mei 2026

KEWAJIBAN DAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. KEWAJIBAN

1. Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi Kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG;
2. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
4. Merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS

1. Melakukan Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi yang memuat :
 - a. Pencantuman ketentuan larangan penerimaan gratifikasi pada setiap unit di SKPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
 - b. Pemberian informasi tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh Pejabat/pegawai dan pihak ketiga oleh UPG;
 - c. Sosialisasi dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.
2. Menerima laporan Gratifikasi dari pejabat/pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
3. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada pejabat yang terkait atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Keputusan ini;
4. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur maupun oleh penerima;

5. Meminta data dan informasi kepada Unit Kerja lingkup Bagian/Bidang terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi.

Kepala



Yusliando